

DUMPING DAN ANTI-DUMPING SEBAGAI BENTUK UNFAIR TRADE PRACTICE DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Oleh:

Ni Wayan Ella Apryani
Ayu Putu Laksmi Danyathi
Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Dalam perdagangan bebas global, suatu negara kerap kali melakukan dumping sebagai salah satu strategi untuk menguasai pangsa pasar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara lainnya. Sebagai penanggulangnya, negara-negara mempraktikkan kebijakan antidumping yang merupakan penjabaran dari Pasal VI GATT. Namun ini menjadikan bukan hanya praktik dumping tetapi antidumping juga sebagai suatu persaingan yang tidak sehat (*unfair trade practice*) dalam hubungan perdagangan internasional. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dumping dan antidumping dan juga menganalisa kedudukannya dalam Pasal VI GATT.

Kata Kunci : dumping, anti-dumping.

ABSTRACT

In a global free trade, states often apply action that is generally called "dumping" as one of the strategies for dominating the market share that resulted in losses against other countries. As countermeasures, states practice antidumping policy that is derived from Article VI of GATT. However this makes not only the practice of dumping but also antidumping as an unfair competition (unfair trade practices) in international trade relations. This writing is aimed to describe the regulation of dumping and antidumping and also to analyze their status under Article VI of GATT.

Keywords : dumping, anti-dumping

I. PENDAHULUAN

Dalam perdagangan internasional, persaingan merupakan hal yang wajar bahkan dapat disebut sebagai suatu yang esensial. Para pelaku bisnis pasti akan berlomba untuk melakukan inovasi-inovasi baru demi menunjang meningkatnya pangsa pasar dunia, akan tetapi hal ini tidak jarang menimbulkan suatu tindakan yang kurang baik yang lazim disebut dengan persaingan yang tidak sehat. Merujuk pada Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, persaingan yang tidak sehat *atau unfair trade practice* merupakan persaingan antar pelaku bisnis untuk menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang ataupun jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau bahkan melawan hukum untuk menghambat persaingan bisnis yang berdampak negatif pula terhadap dunia perdagangan.

Salah satu tindakan yang kerap kali disebut sebagai *unfair trade practice* di dunia bisnis internasional adalah dumping. Dalam perspektif General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) bentuk umum *unfair trade practice* yang dipersoalkan adalah masalah dumping.¹ Hal ini dikarenakan dumping dapat mengakibatkan kerugian yang luas terhadap produsen yaitu menyempitnya pangsa pasar produsen dalam hal ini yang dimaksud adalah negara tuan rumah. Dumping juga memberikan dampak negatif bagi usaha-usaha mikro di negara importir terlebih bagi negara-negara importir yang masih termasuk dalam kualifikasi negara berkembang.²

Karena dampak negatif dari tindakan dumping tersebut maka disusunlah suatu langkah untuk menanggulangnya yaitu kebijakan antidumping. Kebijakan ini dibuat dalam bentuk *code* yang dibentuk selama Kennedy Round (1962-1967) yang merupakan penjabaran dari Pasal VI GATT.³ Antidumping pada kenyataannya tidak selalu diberlakukan sebagaimana mestinya, akan tetapi sering dipergunakan sebagai perisai untuk sekedar melindungi pasar domestiknya.⁴ Sebagai contohnya yaitu kasus beberapa produsen Australia yang menjatuhkan tuduhan dumping terhadap ekspor alat-alat tulis Indonesia. Atas tuduhan tersebut Pemerintah Australia memberlakukan larangan impor sementara terhadap barang tersebut.⁵ Dari praktik antidumping tersebut maka bukan hanya dumping saja yang dapat disebut sebagai *unfair trade practice* akan tetapi antidumping apabila pelaksanaannya menyimpang dapat disebut sebagai *unfair trade practice*. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dumping dan antidumping dan juga menganalisa kedudukannya dalam Pasal VI GATT.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan mengadakan pendekatan terhadap undang-undang (the statute approach).

¹ Ida Bagus Wyasa Putra, 2008, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Refika Aditama, Bandung, h. 11.

² Idqan Fahmi, 2010, "Sudah Impor, Dumping Pula", available from : URL : http://agrimedia.mb.ipb.ac.id/uploads/doc/2010-07-06_Fahmi-SUDAH_IMPORT,_DUMPING_PULA.doc.

³ Ida Bagus Wyasa Putra, *op.cit*, h. 18.

⁴ Ida Bagus Wyasa Putra, *op.cit*, h. 10.

⁵ Sudargo Gautama, 1992, *Masalah-masalah Perdagangan, Perjanjian, Hukum Perdata Internasional dan Hak Milik Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.11-12.

Pendekatan Undang-undang ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁶

Dalam tulisan ini, akan digunakan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku dan juga instrumen internasional terkait, khususnya GATT.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Pengaturan Mengenai Dumping dan Antidumping

Dumping adalah suatu praktek penetapan harga di mana perusahaan mengenakan harga yang lebih rendah untuk barang-barang yang diekspor daripada harga untuk pasaran domestik padahal barangnya sama saja.⁷ Tindakan dumping diatur dalam GATT yaitu pada Pasal VI. Dumping dikatakan sebagai tindakan yang membuat kerugian pada industri dalam negeri negara importir karena ketidaksesuaian nilai produk dari negara eksportir yaitu harga yang terlalu rendah. “. . . *dumping, . . . less than the normal value of the products, is to be condemned if it causes or threatens material injury to an established industry in the territory of a contracting party or materially retards the establishment of a domestic industry*”, sehingga masalah dumping dianggap sebagai masalah yang serius dalam perdagangan internasional dan perlu diatur dalam GATT sebagai suatu legal instrumen yang umum digunakan dalam perdagangan internasional.

Sedangkan antidumping merupakan kebijakan yang dibuat untuk menghindari tindakan dumping yaitu dengan melakukan tindakan pembalasan berupa pembebanan kewajiban antidumping yang seimbang.⁸ Pengaturan mengenai antidumping juga terdapat dalam Pasal VI GATT, “ *In order to offset or prevent dumping, a contracting party may levy on any dumped product an anti-dumping duty. . . .*”. Akan tetapi pengaturan mengenai antidumping pada ketentuan ini menimbulkan penafsiran yang berbeda sehingga menyebabkan disalahgunakannya pasal tersebut. Akibatnya, tindakan antidumping bukan digunakan sebagai penanggulangan tindakan dumping tetapi digunakan sebagai tindakan curang dalam bisnis internasional. Karena hal itu maka dibentuklah *Antidumping Code* untuk membatasi kemungkinan penyimpangan penerapan Pasal VI GATT. Antidumping

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 93.

⁷ Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld, 2004, *Ekonomi Internasional Teori dan Kebijakan*, Jilid I, Indeks, Jakarta Barat, h.176.

⁸ Ida Bagus Wyasa Putra, *op.cit*, h. 14-15.

Code dibentuk melalui Tokyo Round Agreement yang kemudian dibentuk kembali dan dilengkapi selama Kennedy Round (1962-1967).

2.2.2 Kedudukan Dumping dan Antidumping dalam Pasal VI GATT

Dalam GATT jelas bahwa kedudukan dumping ialah sebagai tindakan persaingan tidak sehat (*Unfair Trade Practice*) karena telah menyalahi prinsip MFN. MFN merupakan klausul yang mensyaratkan perlakuan non-diskriminasi dari suatu negara terhadap negara lainnya.⁹ Akibat paling praktis dari dumping ialah menyempitnya pangsa pasar negara importir, sedangkan dampak luasnya adalah sebagai berikut. Penyempitan pangsa pasar negara importir mengakibatkan penurunan pendapatan produsen negara importir, kemudian penurunan tersebut lebih jauh menyebabkan penurunan daya bayar perusahaan terhadap ongkos tenaga kerja, penurunan kemampuan pembiayaan perusahaan akhirnya penurunan daya produksi dan daya ekspor. Akibat lebih jauhnya adalah pengangguran dan menurunnya daya hidup perusahaan tentunya di negara importir.

Menurunnya perekonomian suatu negara yang diakibatkan oleh dumping jelas akan berimbas pula pada negara-negara lainnya. Hal ini lah yang mendasari dianggapnya dumping sebagai *Unfair Trade Practice* dalam GATT.¹⁰

Kemudian pengaturan antidumping dalam Pasal VI GATT dimaksudkan sebagai suatu kebijakan untuk mengatasi dumping, menurut ketentuan tersebut pada umumnya setiap negara anggota GATT yang terkena dumping dapat melakukan tindakan pembalasan berupa pembebanan kewajiban antidumping yang seimbang. Penafsiran mengenai ketentuan tersebut nyatanya telah disalahgunakan bagi negara produsen terutama negara-negara berkembang, praktik antidumping yang umumnya dilakukan oleh negara-negara industri maju sering kali menjadi sumber kerugian dan perdagangan yang tidak adil. Antidumping tidak selalu dipergunakan sebagaimana tujuannya, tetapi lebih sering digunakan sebagai tindakan untuk melindungi pasar domestiknya. Hal-hal yang sering dilakukan adalah menjatuhkan tuduhan dumping tanpa alasan yang patut dan kemudian menolak produk yang berasal dari negara-negara berkembang yang kebetulan berkedudukan sebagai negara eksportir. Hal ini tentu mengakibatkan kesenjangan

⁹ Huala Adolf, 2011, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, h.58.

¹⁰ Ida Bagus Wyasa Putra, *loc.cit.*

perekonomian dalam perdagangan internasional. Sehingga praktik antidumping yang sedemikian rupa hakikatnya juga merupakan *unfair trade practice*.¹¹

III. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan beberapa hal yakni sebagai berikut :

1. Dumping dan Antidumping diatur dalam beberapa instrumen internasional, salah satunya diatur dalam General Agreement on Tariffs And Trade (GATT) khususnya dalam Pasal VI.
2. Dalam Pasal VI GATT, dumping merupakan *unfair trade practice* sedangkan antidumping merupakan kebijakan untuk menanggulangi tindakan dumping, akan tetapi penafsiran yang salah pada Pasal VI GATT menyebabkan tindakan antidumping dapat digolongkan menjadi *unfair trade practice* sehingga dumping maupun anti dumping tergolong ke dalam *unfair trade practice* atau bentuk persaingan yang tidak sehat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Huala Adolf, 2011, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta.

Ida Bagus Wyasa Putra, 2008, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Refika Aditama, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld, 2004, *Ekonomi Internasional Teori dan Kebijakan*, Jilid I, Indeks, Jakarta Barat.

Sudargo Gautama, 1992, *Masalah-masalah Perdagangan, Perjanjian, Hukum Perdata Internasional dan Hak Milik Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Instrumen Internasional:

General Agreement on Tariffs And Trade (GATT)

Undang-Undang:

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat.

¹¹ *Opcit*, h.10.